



BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan Pasal 6 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa fungsi Perlindungan Masyarakat yang selama ini berada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat beralih menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Keluarga Berencana;
 - h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - j. Kantor Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Badan Ketahanan Pangan;
 - l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - m. Rumah Sakit dr. Sobirin; dan
 - n. Rumah Sakit Rupit.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
- a. Inspektorat, terdiri dari :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan Umum.

3. Bidang Data dan Litbang, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 4. Bidang Infrastruktur, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 5. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pertanian; dan
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi.
 6. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi; dan
 - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
 6. Bidang Politik, membawahkan :